



P U T U S A N

Nomor : 38/Pid.Sus/2017/PN.Ban (Sajam)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **EMMANG Bin SODDING;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/11 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Beru, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Becak;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 22 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Sajam)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EMMANG Bin SODDING**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana menguasai, memiliki, menyimpan, dan membawa senjata tajam atau penikam berupa 1 (satu) bilah badik berhulu dengan panjang 19 (sembilan belas) cm dan lebar 2,5 (dua koma lima) cm, sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI DRT No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EMMANG Bin SODDING** dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik berhulu dengan panjang 19 (sembilan belas) cm dan lebar 2,5 (dua koma lima) cm
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EMMAN Bin SODDING pada hari Kamis Tanggal 26 Januari 2017 sekira Pukul 22:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 bertempat di halaman Puskesmas Bissappu Jalan Pahlawan Kel. Bonto Lebang Kec. Bisappu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan. Mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau



senjata penusuk berupa Badik, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal saat terdakwa sedang duduk-duduk bersama temannya di halaman Puskesmas Bissappu, kemudian datang anggota polisi yakni saksi ALI AGUS dan saksi BASRIYUDDIN karena sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya beberapa orang yang sedang berkumpul di halaman puskesmas Bissappu, selanjutnya sesampainya di Puskesmas Bissappu saksi ALI AGUS dan BASRIYUDDIN menggeledah terdakwa dan menemukan/mendapati sebilah badik dari pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Kemudian saksi ALI AGUS bersama saksi BASRIYUDDIN langsung mengamankan terdakwa dengan barang bukti berupa 1(satu) bilah senjata tajam berupa Badik berhulu dan bersarung dengan ukuran panjang 19 (sembilan belas) cm dan lebar 2,5 (dua koma lima) cm yang ditemukan di pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwajib. Kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Bissappu untuk diproses hukum.

Perbuatan Terdakwa EMMAN Bin SODDING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU. Drt RI No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **ALI AGUS Bin SULTAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan karena masalah senjata tajam jenis badik yang ia bawa;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 sekitar pukul 01.20 WITA, di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di halaman Puskesmas Bissappu;
 - Bahwa, awalnya saksi bersama tiga orang teman anggota polisi, yakni ASPAR, ZULKARNAEN, BASRI, sedang melakukan patroli rutin untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian ada telepon

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Sajam)



yang mengabarkan bahwa ada sekelompok orang yang sedang berkumpul di halaman Puskesmas Bissappu, yang dikhawatirkan membawa senjata tajam;

- Bahwa, atas informasi tersebut saksi dan tim kemudian menuju lokasi, dan ternyata benar ada kira-kira enam orang yang sedang berkumpul, dan ada orang yang gerak geriknya mencurigakan, yakni terdakwa, sehingga saksi melakukan pengeledahan badan terhadapnya, dan menemukan sebilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, sehingga terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa, badik tersebut milik terdakwa;
- Bahwa, tujuan terdakwa membawa badik untuk menjaga diri;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan badik yang ia bawa;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, dan memiliki senjata tajam jenis badik;
- Bahwa, dengan membawa badik dapat menimbulkan kejahatan lain yang lebih tinggi, misalnya perkelahian, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **BASRIYUDDIN Bin TANGGAU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan karena masalah senjata tajam jenis badik yang ia bawa;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 sekitar pukul 01.20 WITA, di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di halaman Puskesmas Bissappu;
- Bahwa, awalnya saksi bersama tiga orang teman anggota polisi, yakni ASPAR, ZULKARNAEN, ALI AGUS, sedang melakukan patroli rutin untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian ada telpon yang mengabarkan bahwa ada sekelompok orang yang sedang berkumpul di halaman Puskesmas Bissappu, yang dikhawatirkan membawa senjata tajam;
- Bahwa, atas informasi tersebut saksi dan tim kemudian menuju lokasi, dan ternyata benar ada kira-kira enam orang yang sedang berkumpul,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Sajam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada orang yang gerak geriknya mencurigakan, yakni terdakwa, sehingga saksi ALI AGUS melakukan pengeledahan badan terhadapnya, dan menemukan sebilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya, sehingga terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa, badik tersebut milik terdakwa;
- Bahwa, tujuan terdakwa membawa badik untuk menjaga diri;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan badik yang ia bawa;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, dan memiliki senjata tajam jenis badik;
- Bahwa, dengan membawa badik dapat menimbulkan kejahatan lain yang lebih tinggi, misalnya perkelahian, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan karena membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 sekitar pukul 01.20 WITA, di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di halaman Puskesmas Bissappu;
- Bahwa, awalnya terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman-teman di halaman Puskesmas Bissappu, tiba-tiba datang anggota polisi yang sedang patroli, mereka melakukan pengeledahan badan, dan ketika pengeledahan itu dilakukan pada diri Terdakwa, didapatkan sebilah badik, yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, sehingga akhirnya terdakwa ditangkap;
- Bahwa, tujuan terdakwa membawa badik adalah untuk menjaga diri, karena kampung terdakwa jauh di Moroa;
- Bahwa, badik tersebut milik terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, dan memiliki senjata tajam jenis badik;
- Bahwa, dengan membawa badik terdakwa sadar dapat menimbulkan bahaya karena bisa terjadi kejahatan lain, misalnya perkelahian,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Sajam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya;

- Bahwa, pekerjaan terdakwa adalah tukang becak;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan badik yang dibawa;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 19 cm dan lebar mata 2,5 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan karena masalah senjata tajam jenis badik yang ia bawa;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 sekitar pukul 01.20 WITA, di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di halaman Puskesmas Bissappu;
- Bahwa, awalnya terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman-teman di halaman Puskesmas Bissappu, tiba-tiba datang anggota polisi yang sedang patroli, mereka melakukan penggeledahan badan, dan ketika penggeledahan itu dilakukan pada diri Terdakwa, didapatilah sebilah badik, yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri, sehingga akhirnya terdakwa ditangkap;
- Bahwa, badik tersebut milik terdakwa;
- Bahwa, tujuan terdakwa membawa badik untuk menjaga diri;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan badik yang ia bawa;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai, dan memiliki senjata tajam jenis badik;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Sajam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No: 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Tanpa Hak";
3. Unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **EMMANG Bin SODDING** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak" :

Menimbang, bahwa "tanpa hak" yang dimaksud dalam unsur kedua ini berkaitan erat dengan unsur selanjutnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah unsur ketiga terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” :

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 sekitar pukul 01.20 WITA, di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di halaman Puskesmas Bissappu, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena membawa senjata tajam jenis badik;

Bahwa, awalnya terdakwa sedang duduk-duduk bersama teman-temannya di halaman Puskesmas Bissappu, tiba-tiba datang anggota polisi yang sedang melakukan patroli rutin untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, mereka melakukan penggeledahan badan, dan ketika penggeledahan itu dilakukan pada diri Terdakwa, didapatilah sebilah badik, yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri, sehingga akhirnya terdakwa ditangkap untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa badik tersebut dapat berfungsi sebagai alat penusuk dan dapat membahayakan nyawa orang lain, maka menurut Majelis Hakim, barang bukti tersebut termasuk kategori senjata penusuk sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah terbukti menyimpan, menguasai, memiliki senjata penusuk berupa badik, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Tanpa Hak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah apabila pelaku tidak mempunyai hak menurut hukum sehingga perbuatannya dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu dapat berupa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (melawan hukum formil) ataupun berdasarkan keadaan-keadaan tertentu menurut kaedah/norma hukum merupakan perbuatan yang tidak patut dan berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain atau masyarakat umum (melawan hukum materiil) ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini ternyata tidak terdapat suatu aturan yang jelas dan tegas mengenai perizinan senjata penikam atau senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusuk, baik dalam hal pihak mana yang diberi wewenang untuk memberikan izin, dalam hal apa izin tersebut dapat diberikan, senjata jenis apa saja yang memerlukan izin dan lain-lainnya, namun demikian Majelis berpendapat bahwa meskipun secara Legalitas (menurut hukum positif) tidak adanya aturan hukum yang jelas, tidaklah demikian saja dapat melepaskan pelaku dari pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya, karena didalam hukum pidana dikenal pula mengenai sifat melawan hukum materiil yaitu apabila suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan norma-norma hukum yang hidup di masyarakat ataupun dipandang dapat menimbulkan/berpotensi mengakibatkan suatu bahaya yang nyata bagi ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terbukti bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun membawa senjata tajam jenis badik, dan badik tersebut juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai tukang becak, dan terdakwa juga sadar dan mengetahui jika badik tersebut adalah senjata tajam yang berbahaya jika mengenai seseorang, dan dengan membawa badik dapat berpotensi untuk menimbulkan kejahatan lain sehingga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak" disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No: 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Ban.(Sajam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 19 cm dan lebar mata 2,5 cm, merupakan senjata penusuk yang dimiliki, dikuasai, dan dibawa oleh Terdakwa tanpa dilengkapi surat izin dari yang berwenang, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 12/Drt/1951 perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.12/Drt/1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EMMANG Bin SODDING** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, menyimpan, memiliki senjata penusuk berupa badik**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata 19 cm dan lebar mata 2,5 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Kamis, tanggal 16 Maret 2017** oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NASRUL KADIR, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PATUNRENGI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **AKHMADIN IMAM ARIFIN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

NASRUL KADIR, S.H.

RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.

Ttd.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

PATUNRENGI, S.H.